

LAMPIRAN-LAMPIRAN





LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 989/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 6 Mei 2025

Kepada Yth. :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Jalan Ngurah Rai No. 1 Singaraja, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan proposal dengan judul **"IMPLEMENTAS PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SINGARAJA"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait penyelenggaraan tertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap penataan dan pemerdayaan pedagang kaki lima di kota Singaraja, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Komang Agung Sanjaya
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101184
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02
PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA



Pedoman Wawancara di Satuan Polisi Pamong Praja

A. Judul: Implementasi Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Singaraja

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana implementasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Singaraja?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Singaraja?

Pertanyaan untuk Narasumber

1. Daftar Pertanyaan:

- a. Apa pertimbangan utama dalam menentukan lokasi yang dilarang untuk aktivitas PKL?
- b. Bagaimana Satpol PP mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PKL di lapangan?
- c. Sejauh mana Satpol PP memberi ruang kompromi kepada PKL sebelum mengambil tindakan penertiban?
- d. Bagaimana proses pemberian peringatan kepada PKL? Apakah ada tahapan-tahapannya?
- e. Apa saja faktor eksternal (seperti tekanan politik, sosial) yang mempengaruhi penegakan ketertiban PKL?
- f. Bagaimana Satpol PP menjaga citra positif di mata masyarakat saat melakukan penertiban?
- g. Apakah pernah dilakukan evaluasi internal terkait efektivitas penertiban PKL? Jika ya, bagaimana hasilnya?
- h. Dalam hal terjadi konflik fisik atau penolakan dari PKL, bagaimana standar penanganan yang diterapkan?
- i. Bagaimana Satpol PP mengukur keberhasilan dalam menjaga ketertiban khususnya terkait PKL?
- j. Adakah inisiatif baru dari Satpol PP untuk lebih humanis dalam menghadapi PKL di masa depan?
- k.

Pertanyaan untuk Informan

1. Daftar Pertanyaan:

- a. Bagaimana mekanisme koordinasi antara bidang keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan operasi penertiban PKL?
- b. Apakah bidang keamanan dan ketertiban memiliki program khusus pembinaan terhadap PKL?
- c. Bagaimana metode sosialisasi aturan kepada PKL dilakukan sebelum operasi penertiban?
- d. Apakah terdapat upaya preventif lain selain operasi penertiban untuk mengatasi masalah PKL?
- e. Bagaimana sistem pengawasan terhadap personil Satpol PP saat menjalankan tugas penertiban PKL?
- f. Adakah pendekatan mediasi yang dilakukan sebelum tindakan penertiban PKL diambil?
- g. Bagaimana menilai efektivitas relokasi PKL yang pernah dilaksanakan? Apa hambatannya?
- h. Apakah ada pelatihan khusus untuk anggota Satpol PP dalam menghadapi situasi konflik saat menertibkan PKL?
- i. Bagaimana bidang keamanan dan ketertiban merespons keluhan masyarakat terkait keberadaan PKL?
- j. Apa indikator keberhasilan operasi penertiban PKL menurut bidang keamanan dan ketertiban?

Pertanyaan untuk Responden

1. Daftar Pertanyaan :

- a. Sejak kapan Bapak/Ibu berjualan di lokasi ini?
- b. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami penertiban oleh Satpol PP?
Bisa diceritakan bagaimana prosesnya?
- c. Apakah Bapak/Ibu merasa keberadaan PKL di lokasi ini mengganggu ketertiban umum? Mengapa?
- d. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang peraturan daerah terkait larangan berjualan di tempat ini?

- e. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu saat menghadapi petugas Satpol PP dalam operasi penertiban?
- f. Menurut Bapak/Ibu, adakah solusi yang adil antara kebutuhan berjualan dan ketertiban kota?
- g. Apakah Bapak/Ibu pernah diajak berdialog atau ditawari solusi alternatif sebelum ditertibkan?
- h. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang alternatif tempat berjualan yang disediakan pemerintah?
- i. Apa bentuk bantuan yang diharapkan dari pemerintah agar tetap bisa berjualan dengan tertib?
- j. Jika diberi tempat baru yang resmi tapi jauh dari keramaian, apakah Bapak/Ibu bersedia? Mengapa?





LAMPIRAN 03
DOKUMENTASI PENELITIAN






Wawancara dengan Bapak Drs. I Nyoman Damayantha (Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat).



Wawancara dengan Bapak I Kadek Gusnaedi, S.H (Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda).



Wawancara dengan beberapa Pedagang Kaki Lima yang berjualan menggunakan trotoar untuk berjualan.

RIWAYAT HIDUP



Komang Agung Sanjaya, lahir di Serai pada tanggal 28 Agustus 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah I Made Wanayoga dan Ibu Ni Wayan Sriani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Serai, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN Serai dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Kintamani dan lulus tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari Smk 3 Singaraja dengan mengambil jurusan Badan Konstruksi dan Properti (BPK), dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Singaraja.” Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

